



PUTUSAN

Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJIS SAIDO alias AJIS;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 29 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya (Pekerja di RPH);

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 06 November 2022 dan perpanjangan penangkapan tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

5. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

6. Hakim sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

9. Penetapan Hakim Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ajis Saido alias Ajis pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 pukul 13.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,22187 gram atau 221,87 mg, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mohamad Fauzan Misali bersama Tim Opsnal Kepolisian Resor Bone Bolango memperoleh informasi masyarakat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



tentang adanya kepemilikan narkoba jenis shabu dan ketika melintas di Jembatan Desa Poowo Kecamatan Kabila melihat Terdakwa Ajis Saido alias Ajis sedang naik bentor dan saat itu Tim menghentikan bentor tersebut namun Terdakwa melompat dari bentor dan melarikan diri sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu disimpan didalam tas yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan tas tersebut namun Terdakwa menolak untuk mengeluarkan isi tas sehingga Saksi Andres Mopangga selaku Anggota Kepolisian Resor Bone Bolango membuka isi tas tersebut sambil disaksikan oleh Aparat Desa dan menemukan lilitan lakban hitam yang didalamnya terdapat potongan plastik putih dan didalam potongan plastik putih terdapat sachet plastik ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba di daerah Moutong sehingga tim Opsnal Kepolisian Resor Bone Bolango bersama-sama dengan Terdakwa menuju kedaerah tersebut namun setibanya di daerah Moutong Sulawesi Tengah tidak didapatkan narkoba tersebut kemudian Terdakwa dan Tim Opsnal memutuskan untuk kembali dan Terdakwa mengakui bahwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu di Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa tim Opsnal Kepolisian Resor Bone Bolango bersama-sama dengan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan setelah Aparat Desa tiba kemudian Terdakwa berjalan menuju ke teras depan rumah dan menuju kearah tumpukan sampah lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil alat hisap (bong) yang diserahkan Tim Opsnal Kepolisian Resor Bone Bolango sambil disaksikan oleh Aparat Desa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) sachet plastik kecil dan sedang diduga berisi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



narkotika tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih dengan berat zat 221,87 mg atau 0,22187 gram dan disisihkan sebanyak 50,81 mg atau 0,05081 gram guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dimana berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.11.22.10026 tertanggal 09 November 2022 yang ditandatangani oleh Andi Herman Andi Tantu, SE selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0073.K/03/11.22 tertanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo diperoleh hasil pengujian; Pemeriksaan:

Serbuk berbentuk kristal, Warna: putih bening

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Mentamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (Shabu)	N/A	Reaksi warna KLT Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB/07

Kesimpulan : Sampel tersebut di atas Positif Metamfetamin (Shabu).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika permufakatan jahat, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang positif mengandung metamfetamina (shabu) sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 144 Undang-Undang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ajis Saido alias Ajis pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 pukul 13.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalah gunanarkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mohamad Fauzan Misali bersama Tim Opsnal Kepolisian Resor Bone Bolango memperoleh informasi masyarakat tentang adanya kepemilikan Narkotika jenis shabu dan ketika melintas di Jembatan Desa Poowo Kecamatan Kabila melihat Terdakwa Ajis Saido alias Ajis sedang naik bentor dan saat itu Tim menghentikan bentor tersebut namun Terdakwa melompat dari bentor dan melarikan diri sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu disimpan didalam tas yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan tas tersebut namun Terdakwa menolak untuk mengeluarkan isi tas sehingga Saksi Andres Mopangga selaku Anggota Kepolisian Resor Bone Bolango membuka isi tas tersebut sambil disaksikan oleh Aparat Desa dan menemukan lilitan lakban hitam yang didalamnya terdapat potongan plastik putih dan didalam potongan plastik putih terdapat sachet plastik ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika di daerah Moutong Sulawesi Tengah sehingga tim Opsnal Kepolisian Resor Bone Bolango bersama-sama dengan Terdakwa menuju kedaerah tersebut

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	
			1	2

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



namun setibanya di daerah Moutong tidak didapatkan narkoba tersebut kemudian Terdakwa dan Tim Opsnal memutuskan untuk kembali namun Terdakwa mengakui sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat melintas di tempat Wisata Pantai Bolihuto Boalemo sehingga Tim Opsnal dan Terdakwa berhenti dan meminta Terdakwa menunjukkan alat hisap (bong) yang dimaksud namun Tim Opsnal tidak dapat menemukan dan Terdakwa mengakui bahwa alat hisap (bong) tersebut berada di rumah di Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dan juga masih menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa tim Opsnal Kepolisian Resor Bone Bolango bersama-sama dengan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan setelah Aparat Desa tiba kemudian Terdakwa berjalan menuju ke teras depan rumah dan menuju kearah tumpukan sampah lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi Narkoba jenis shabu kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil alat hisap (bong) yang diserahkan Tim Opsnal Kepolisian Resor Bone Bolango sambil disaksikan oleh Aparat Desa;

- Bahwa terhadap 2 (dua) sachet plastik kecil dan sedang diduga berisi narkoba tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih dengan berat zat 221,87 mg atau 0,22187 gram dan disisihkan sebanyak 50,81 mg atau 0,05081 gram guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dimana berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.11.22.10026 tertanggal 09 November 2022 yang ditandatangani oleh Andi Herman Andi Tantu, SE selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0073.K/03/11.22 tertanggal 09 November 2022 yang ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo diperoleh hasil pengujian: Pemeriksaan :

Serbuk berbentuk kristal, Warna : putih bening

Uji yang	Hasil	Syara	Metode	Pustaka
----------	-------	-------	--------	---------

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



dilakukan		t		
Identifikasi	Positif	N/A	Reaksi warna	MA PPOMN
Mentamfetamin	Metamfetami		KLT	02/OB/07
(Shabu)	n (Shabu)		Spektrofotometr	
			i	

Kesimpulan : Sampel tersebut di atas Positif Metamfetamin (Shabu).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor: R/004/XI/KA/RH.04.02/BNNK/2022 Tanggal 09 November 2022 atas nama Ajis Saido alias Ajis dari hasil pemeriksaan Test Urine yang dilakukan oleh Petugas Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Bolango menggunakan Alat Test berupa : Rapid Diagnostic Test (DOA TEST) 6 Drug Test Panel (Urine) ditemukan adanya kandungan zat narkotika, Amphetamine (AMP) Positif dan Methamphetamine (MET) Positif;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika permufakatan jahat, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu seberat 221,87 mg atau 0,22187 gram bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a *Juncto* Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 47/PID.SUS/2023/PTGTO tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/PID.SUS/2023/PTGTO tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango Nomor PDM-15/BONBOL/02/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ajis Saido alias Ajis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,22187 gram atau 221,87 mg" melanggar Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Ajis Saido alias Ajis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kip sedang yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik kip kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) sachet bungkus jas jus warna ungu;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy J2 prime warna gold silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna merah;
 - 1 (satu) buah tas salempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 4 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ajis Saido alias Ajis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengulangan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ajis Saido alias Ajis dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) sachet plastik kip sedang yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu,
 - b. 1 (satu) sachet plastik kip kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - c. 1 (satu) buah alat hisap bong yang sudah dimodifikasi,
 - d. 1 (satu) buah sedotan warna hitam,
 - e. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih,
 - f. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning,
 - g. 1 (satu) sachet bungkus jas jus warna ungu,
 - h. 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih yang dililit dengan lakban warna hitam,
 - i. 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy J2 prime warna gold

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



silver,

j. 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 warna merah dan

k. 1 (satu) buah tas salempang warna coklat,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa melalui KALAPAS telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Permintaan Banding Terdakwa terhadap Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Juli 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjadikan Memori Banding ini sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon banding/Terdakwa Ajis Saido;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 57/Pid.Sus/2023/PN Gto. Tertanggal 04 Juli 2023;
3. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa Ajis Saido terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan narkoba" karena memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Pemohon banding/Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



(azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang berkesimpulan bahwa semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo pasal 144 Undang-undang Republik Indonesia Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa Ajis Saido alias Ajis haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dan mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menerima permohonan kontra memori banding dan meneguhkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 04 Juli 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 57/Pid.Sus/2023/PN Gto. tanggal 04 Juli 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lama pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 4 Juli 2023 dan Memori Banding yang telah diajukan Penasehat hukum Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding keberatan perihal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



diterapkan Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 144 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai tersebut dalam Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat cukup alat bukti perihal Terdakwa adalah penyalah guna atau pengguna Narkotika yang harus direhabilitasi;

Menimbang bahwa Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur: "Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa Pasal 144 Undang-undang Narkotika mengatur mengenai residivis. Arti residivis itu sendiri adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 144 Undang-undang Narkotika tidak diatur mengenai syarat seseorang dianggap melakukan pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, penjelasan mengenai residivis dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang*

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 318) menjelaskan bahwa untuk dapat dikatakan *recidive*, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya;
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan "*samenloop*", bukan "*recidive*");
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
4. Antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Menimbang, bahwa perbedaan pengulangan tindak pidana Pasal 486 KUHP dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jangka waktu pengulangan tindak pidana, dimana jangka waktu pengulangan tindak pidana dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa dalam amar Putusan Kasasi Nomor 1109 K/PidSus/2021 tanggal 25 Mei 2021 (catatan: sebagaimana memori banding Penasihat Hukum Terdakwa) antara lain dinyatakan Terdakwa Ajis Saido alias Ajis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat, memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", dengan demikian tindak pidana yang terbukti pada tingkat Kasasi tersebut adalah Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pertimbangan unsur-unsur dakwaan yang terpenuhi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 4 Juli 2023 adalah dakwaan alternatif kesatu, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa jangka waktu tindak pidana yang dilakukan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



Terdakwa tersebut belum melebihi 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo memutuskan terbuktinya pengulangan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana tidak dapat dipakai alasan *disparitas* pidana untuk membatalkan atau memperbaiki pidana dari putusan Hakim tingkat pertama, karena berat ringannya suatu pidana dinilai dari kasus-perkasus dengan memperhatikan kondisi (fisik atau psikologis) dari masing-masing pelaku dan kondisi *sosiologis* masyarakat setempat agar sesuai dengan tujuan dari pemidanaan bagi pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam hal penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal itu dirasakan kurang adil bagi Terdakwa yang hanya memiliki Narkotika Golongan I. *metamfetamina* (shabu) 0,22187 gram tersebut dan Terdakwa juga bukan pengedar Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 57/Pid.Sus/PN Gto tanggal 4 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai , lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 144 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Gorontalo Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 4 Juli 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ajis Saido alias Ajis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Gorontalo Nomor : 57/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 4 Juli 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ony S. Amai, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H.,M.H

Ttd

Agung Purbantoro, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Halimah Pontoh, S.H.,M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Ony S.Amai, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH
NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PT GTO